



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

www.jdih.manggarai Baratkab.go.id

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Manggarai Barat mengalami peningkatan, maka berdampak pada penambahan jenis obyek retribusi dan tempat rekreasi sebagai salah satu potensi yang harus dibangun sarana pendukungnya, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diubah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 127 huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

www.jdih.manggarai Barat kab.go.id

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
(Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2011 Nomor 13),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat.

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
7. Tempat Rekreasi adalah tempat / lokasi penyelenggaraan rekreasi dan olahraga yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang disebut daya tarik wisata.
8. Olahraga selam dan memancing atau sebutan lainnya adalah suatu kegiatan wisata yang dilakukan dengan menggunakan peralatan selam dan memancing atau peralatan lainnya yang dipungut bayaran.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
11. Wisatawan lokal adalah wisatawan yang berasal dari wisatawan yang berasal dari Kabupaten Manggarai Barat.
12. Wisatawan Nusantara adalah wisatawan Warga Negara Indonesia yang berasal dari luar Manggarai Barat.
13. Wisatawan Mancanegara adalah wisatawan yang berasal dari luar Indonesia / Warga Negara Asing.
14. Usaha wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman dibawah atau dipermukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa Pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan Rekreasi.
15. Usaha Wisata Memancing adalah Penyediaan Tempat dan Fasilitas untuk kegiatan Memancing diwilayah perairan dengan menggunakan peralatan Khusus dan Perlengkapan Keselamatan termasuk Penyediaan Jasa Pemandu, untuk Tujuan Rekreasi dan Hiburan.
16. Retribusi masuk tempat rekreasi dan olahraga adalah tagihan berupa uang yang dikenakan kepada wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke tempat rekreasi dan olahraga.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

19. Penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menetapkan tersangka pelakunya.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tempat Rekreasi Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Perairan Labuan Bajo dan sekitarnya diatur sebagai berikut :

1. Wisatawan lokal.....Rp. 20.000
2. Wisatawan NusantaraRp. 50.000;
3. Wisatawan Manca negaraRp. 100.000;

b. Tempat Rekreasi Batu Cermin, Pantai Pede dan Danau Sano Nggoang diatur sebagai berikut :

1. Wisatawan Lokal.....Rp.5000;
2. Wisatawan Nusantara.....Rp.10.000;
3. Wisatawan Manca Negara.....Rp. 20.000;

c. Tempat Rekreasi Pulau Kelor, Pulau Kanawa, Pulau Bidadari, Pulau Kukusan, Pulau Sabolo, Cunca Wulang, Cunca Rami, Pantai Mberenang, Gua Rangko, Pantai Wae Cecu, Pantai Sture, Wae Rana, Bukit Binongko, , Pulau Seraya Kecil, Batu Gosok, Batu Susun, Verhoven, Klumpang, Tanjung

Rangko, Toro Sitangga, Pulau Ular, Pulau Burung, Pantai Manjarite, Puncak Pramuka, Pantai Gorontalo, Pantai Merah, Pulau Lasa, Pulau Penya, Pulau Sera, Loh Gili Lawa, Lih Tala, Pulau Padar, Loh Udeasami, Loh Kima, Pulau Mote, Loh Desaining, Pulau Kalong, Warloka, Lemes, Kompo Nepa, Pulau Pungu, Pulau Kanawa, Pulau Sitonda, Golo Mori, Danau Dolot, Liang Dara, Liang Rodak, Kampung Melo, Dangka Pat, Watu Panggal, Cunca lolos, Poco Ruteng, Cunca Polo, Patung Manusia, Istana Ular, Pantai Repi, Benteng tanah, Benteng Wongkol, Compang Lale, Serenumbeng, Watu Timbang Raung, Pacar Puu, Nua Mata Golong, Pulau Longos, Liang Lanting, Buncu Rewung, Tiwu Tuang, Golo Lesu, Kubur Tua Nggerang, Sano Limbung, Pulau Sehabi, Tobodo, Terlaing diatur sebagai berikut :

1. Wisatawan LokalRp. 10.000,-
2. Wisatawan NusantaraRp. 20.000,-
3. Wisatawan MancanegaraRp. 50.000,-

d. Khusus untuk olahraga selam dan memancing dalam wilayah perariran Kabupaten Manggarai Barat Besarnya retribusi olahraga selam dan memancing diatur sebagai berikut:

- a. Wisatawan LokalRP. 20.000/orang/hari
- b. Wisatawan NusanTaraRp. 50.000/orang/hari
- c. Wisatawan Manca NegaraRp.100.000,/orang/ hari.

3.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2005 tentang Retribusi Masuk Lokasi Obyek Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 22 Seri E); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Tempat Rekreasi dan Olahraga Air (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 23 Seri C);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Februari 2018
BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

www.jdih.manggaraibaratkab.go.id

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 21 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 1
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 01 TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, konsekuensi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan memerlukan biaya. Salah satu sumber dalam pembiayaan dimaksud adalah menggali potensi melalui retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR
187.